

**KEPUTUSAN – PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2025 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : a. bahwadalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2020tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Negara diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesiyang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal,efektif dan efisien;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. ndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017,Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- e. PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor142,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6523);

**MAKA DALAM KEPUTUSAN INI DITETAPKAN PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN
PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN 2025**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2025.

Lampiran : 1 Halaman